



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 517 /KPTS/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat terlaksana secara terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pembina yang terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- d. membantu Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (TP UKS/M) di Provinsi Sumatera Selatan sebagai penghubung kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan LSM di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membantu pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) di Provinsi Sumatera Selatan melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Provinsi Sumatera Selatan;
- f. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- g. melaksanakan/menyusun administrasi dan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) di Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah pada Biro Kesra serta Perangkat Daerah/Instansi terkait.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 JULI 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *HP*

*H. Herman Deru*  
H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
4. Menteri Agama RI di Jakarta
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Pusat di Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

